

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah isim masdar dari kata zaka-yazuku-zakah. Kata dasar zakat adalah zakah yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka yang sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.¹

Hasbi al-Shiddiqi mengutip pendapat Abu Muhammad Ibnu Qutaibah yang mengatakan yakni kesuburan dan penambahan.² Menurutnya bahwa syara' memakai kata tersebut untuk dua arti, yaitu pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya, harta yang dikeluarkan itu dinamakan zakat. Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.

Secara etimologi (Lughah/bahasa), al-zakah berarti al-Numuw wa al-ziyadah. Terkadang juga diartikan dengan kata al-thaharah (suci).

¹Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 273

²T.M Hasbi al-Syidiqiy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1995). h. 18

Zakat menurut istilah agama islam artinya "kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat".³ Menurut Abdurrahman al-Jaziri, kata zakat secara bahasa bermakna al-tathir wa al-nama'. Sedangkan secara terminology istilah zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada mustahiq (penerima) nya dengan syarat-syarat tertentu.

Ada beberapa definisi zakat menurut pendapat empat madzhab sebagai berikut:⁴

- 1) Definisi zakat menurut Madzhab Hanafi, zakat mal adalah pemberian karena Allah, agar dimiliki oleh orang fakir yang beragama islam, selain bani Hasyim dan bekas budaknya, dengan ketentuan bahwa manfaat harta itu harus terputus, yakni tidak mengalir lagi pada pemiliknya yang asli dengan cara apapun. Yang dimaksud dengan pemberian agar dimiliki ialah bahwa zakat yang telah diserahkan kepada fakir itu wajib menjadi miliknya, karena bentuk datangkanlah zakat bermaksud: berikanlah zakat itu agar dimiliki oleh orang yang diberi.
- 2) Menurut Madzhab Maliki, zakat mal dalam pendapat para fuqaha maliki ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula, yakni telah mencapai nisab. Zakat tersebut diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat apabila barang itu merupakan milik penuh dari pemberi, selain barang tambang dan hasil pertanian.

²T.M Hasbi al-Syidiqiy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1995). h.18

³Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013)h.192

⁴Ismail Nawawi, *Manajemen zakat dan wakaf* (Surabaya: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), h. 72

- 3) Menurut Madzhab Syafi'i. Para fuqaha Syafi'i mengatakan bahwa zakat mal ialah harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu pula. Menurut mereka zakat mal itu ada dua macam. Pertama, berkaitan dengan nilai, yaitu zakat dagangan dan kedua, berkaitan dengan barang itu sendiri. Zakat jenis ini ada tiga macam yaitu, binatang barang berharga dan tanaman. Kemudian di antara binatang yang wajib dizakati, hanyalah binatang ternak saja, karena binatang ternak banyak dikonsumsi sebagai makanan atau lainnya, selain populasinya cukup banyak. Barang berharga atau bernilai tinggi dibanding hanyalah emas dan perak saja karena keduanya merupakan barang berharga dibanding barang-barang byang lain. Adapun dari tanaman ialah bahan makanan sehari-hari, karena dengan bahan makanan sehari-hari inilah tubuh kita menjadi kuat dan kebutuhan kita terhadap makanan terpenuhi.
- 4) Menurut madzhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta. Sedangkan menurut sejumlah dan pendapat para sahabat, keutamaan ibadah zakat setelah ibadah shalat. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW. Bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz

radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (H.R Bukhari No 1308)

Urutan ini tidak terlepas dari pentingnya kewajiban zakat (setelah shalat), diberilah pahala orang-orang yang melaksanakannya dan diancamlah orang-orang yang meninggalkannya dengan berbagai upaya dan cara.⁵

Berdasarkan pengertian serta penjelasan tersebut terlihat jelas bahwasanya perintah zakat merupakan salah satu kewajiban yang utama dalam islam. Zakat dikeluarkan oleh seorang muslim yang berkewajiban dari harta yang dimilikinya, serta dianggap telah mencapai ketentuan yang diterapkan dalam Islam dari segi jumlah dan waktu.

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga. Oleh karena itu, zakat hukumnya fardhu ain bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syaratnya.

2. Kehujjahan Zakat

Zakat mulai disyariatkan pada bulan syawal tahun kedua Hijriyah sesudah pada bulan ramadhannya diwajibkan zakat fitrah. Jadi mula-mula diwajibkan zakat fitrah, baru kemudian diwajibkan zakat mal atau kekayaan.⁶ Zakat merupakan rukun islam yang ketiga. Oleh karena itu, zakat hukumnya fardhu 'ain bagi mereka

⁵Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: P.T Pustaka Litera Antar Nusa, 2009), h.15.

⁶Departemen Agama, *Pedoman Zakat, Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Duta Ilmu, 2002), h.69

yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Adapun dalil-dalilnya dapat dilihat dalam al-qur'an, hadis maupun ijma'.⁷

1. Hujjah Al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat dalam beberapa surat Al-Qur'an yang menunjukkan atas wajibnya zakat diantaranya adalah, Al-Baqarah:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahannya:

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat serta ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'"⁸

2. Hujjah hadis

Dari Abu Ayyub Al Anshari, bahwa seorang Arab Badui menghadang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam perjalanannya, lalu berkata,

أَخْبِرْنِي مَا يَقْرِبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ: تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ سُبْحَانَ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ

Artinya:

"Ceritakanlah kepadaku hal-hal yang mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka," Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab, "Sembahlah Allah dan janganlah engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dirikanlah shalat, bayarlah zakat dan sambunglah silaturahmi."

Shahih, di dalam kitab *At-Tarhib* (743), (Bukhari, 24-Kitab *Az-Zakat*1-Bab *Wujubuz-Zakat*, Muslim, Kitab *Al Iman*, hadits 12).

3. Ijma' Ulama'

Sedangkan secara ijma', para ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya.⁹

⁷Fakhruddin, *Op.Cit.* h.21

Sedangkan secara ijma', para ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya.⁹

3. Macam-macam Zakat

Kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada pada jenis harta yang ada pada zaman Rosulullah SAW, pada masa permulaan islam, yaitu emas dan perak, barang-barang dagangan, hasil pertanian, buah-buahan, binatang ternak dan harta karun. Akan tetapi zakat wajib dikeluarkan bagi setiap harta yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, demikian menurut pendapat yang lebih rajih (kuat).

Fuqaha' kontemporer telah membagi harta dan pemasukan yang wajib dizakati ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi kedalam beberapa jenis, yaitu:

1. Harta yang dirinya sendiri dan pertumbuhannya wajib dizakati, seperti barang-barang dagangan, barang-barang industri, kekayaan moneter, investasi dan aktivitas-aktivitas kontemporer yang sejenis dengannya
2. Harta yang dirinya sendiri wajib dizakati, seperti rikaz (harta karun), hasil pertanian, buah-buahan dan al-mal al-mustafad (harta yang diperoleh).¹⁰

Secara garis besar, zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat mal (zakat harta) dan zakat nafs (zakat jiwa) yang dalam masyarakat dikenal dengan zakat fitrah.¹¹ Zakat mal (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.

⁹*Ibid.*, h. 22-23

¹⁰Husein Syahtah, *Cara praktis menghitung zakat*, Terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Kaslam Pustaka, ,2005), h.29

¹¹Hasanudin AF dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam.*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Ven Hoeve), h.47

hari raya idul fithri.¹² Zakat fitrah diwajibkan pada bulan sya'ban tahun kedua Hijriyah.¹³ Ketentuan kewajiban pelaksanaan zakat fitrah ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surah al_A'la ayat 14-15 disebutkan:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝

Terjemahannya:

“Sesungguhnya beruntunglah mereka yang menyucikan diri (dengan mengeluarkan zakat fitrah). Dan yang menyambut nama Tuhannya (takbir, tasbih) lalu mengerjakan shalat (idul fithri).”¹⁴

Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya zakat mal terkait dengan jumlah dan ukuran harta seseorang, sedangkan zakat fitrah tidak terkait sama sekali dengan harta yang dimiliki atau pendapatan yang diterima seseorang. Hanya saja menjadi ukurannya adalah seseorang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan untuk sehari semalam pada hari raya idul fithri tersebut. Besarnya zakat fitrah adalah satu sha' atau tiga setengah liter beras.¹⁵

Syarat wajib zakat fitrah

1. Islam
2. Memiliki kelebihan harta untuk makan sehari-hari. Kelebihan harta yang dimaksud tentu saja bukan barang seperti yang dipakai sehari-hari seperti rumah, prabotan, dan lain-lain membayar zakat fitrah. Jadi tidak perlu menjual sesuatu untuk.
 - 1) Orang yang dibebani untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah:
 - a. Orang yang dibebani untuk mengeluarkan zakat fitrah itu muslim yang tua ataupun muda, juga wali untuk anak kecil

¹²Mohammad Daud Ali, *Sistem ekonomi Islam zakat dan wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1998), h. 42

¹³Wabah al-Zuhaili, *Kajian Fiqh Berbagai Mazhab*: (Bandung Gema Insani), h. 2035

¹⁴Kementerian Agama RI, *op. cit.* h. 888

¹⁵Departemen Agama, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Badan Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002), h. 116

- 1) Orang yang dibebani untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah:
 - a. Orang yang dibebani untuk mengeluarkan zakat fitrah itu muslim yang tua ataupun muda, juga wali untuk anak kecil
 - b. Orang yang mampu, zakat fitrah mengandung ketentuan yang khusus, yaitu zakat fitrah tidak ada ketentuan nisab pemilikan atau kekayaan per-tahun, bahkan tidak ada ketentuan umur selama bayi yang lahir masih menemani waktu puasa ramadhan meski hanya lima menit atau kurang. Jadi sejak lahir sampai mati pada bulan ramadhan bagi orang islam wajib zakat atasnya sejumlah satu shaq' (3,1 liter 2,5 kg atau 2,7 kg) makananpokok yang biasa dikonsumsi daerah bersangkutan.¹⁶

Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.

2) Jumlah yang harus dikeluarkan

Ulama madzhab berpendapat bahwa tiap orang wajib mengeluarkan satu sha' satu gantang baik untuk gandum, kurma, anggur kering, beras maupun jagung dan seterusnya yang menjadi kebiasaan makanan pokok. Dan setiap gantang diperkirakan 3 kg.¹⁷

Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)
- 2) Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahiq (orang yang berhak menerima zakat)¹⁸

4. Mustahiq (Orang Yang Berhak Menerima Zakat)

¹⁶Muhamad Hadi, *Sinergitas Hukum Zakat Fitrah*, cet 1 (Yogyakarta: Mahameru, 2012), h 11

¹⁷Ayatullah khomeini, *Puasadan Zzakat fitrah*, cet 4 (Bandung: yayasan Pendidikan Islam I Jawad, 2001) h 46-47

¹⁸Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen zakat di Indonesia*, (Malang : UIN-Malang Press, 2008). h 33-38

Adapun yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 orang yaitu:

1. Fuqara (orang-orang fakir)

Orang fakir menurut syara' adalah orang yang tidak mempunyai bekal untuk belanja selama satu tahun dan juga tidak mempunyai bekal untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Orang yang mempunyai rumah dan peralatannya atau binatang ternak, tapi tidak mencukupi kebutuhan keluarganya selama satu tahun wajib mengeluarkan zakat fitrah.¹⁹

2. Masakin (orang-orang miskin)

Jika kata fakir dan miskin terpisah, maka keduanya menunjukkan makna yang sama, yaitu sama-sama orang yang tidak mampu. Tetapi jika keduanya disebut bersama-sama, maka masing-masing menunjukkan makna sendiri. Orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Namun menurut mazhab syafi'i orang fakir adalah

Orang yang keadaan ekonominya lebih burujk dari pada orang miskin. Karena yang dinamakan fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu, orang yang tidak mempunyai separuh dari kebutuhannya. Sedangkan orang miskin ialah orang yang memiliki separuh dari kebutuhannya.²⁰

3. Para Amil (Orang-orang yang mengatur zakat)

Orang-orang yang menjadi amil zakat ialah pengelolaan zakat yang ditunjuk oleh imam atau wakilnya untuk mengumpulkandari para pembayar zakat dan menjaganya, kemudian menyerahkanpada orang yang akan membagikannya kepada mustahiq.²¹

4. Muallaf Qulubuhum (Muallaf yang dibujuk ahtinya)

¹⁹M.Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mahzab*, cet 12; (Jakarta: Lentera, 2004), h. 190

Orang-orang muallaf yang dibujuk hatinya adalah orang-orang yang cenderung menganggap sedekah atau zakat itu untuk kemaslahatan Islam.

5. Riqab (memerdekakan budak)

Yang dimaksud dengan riqab adalah budak. Sedangkan kata fi menunjukkan bahwa zakat untuk bagian ini bukannya diberikan kepada mereka, tetapi digunakan untuk membebaskan mereka dan memerdekakan mereka..

6. Gharimin (orang-orang yang mempunyai utang)

Mereka ini adalah orang-orang yang menanggung beban utang dan mereka tidak mampu membayarnya.

7. Sabilillah (Jalan Allah)

Sabilillah adalah segala sesuatu yang di ridhai oleh Allah yang mendekatkan kepada Allah. Seperti membuat jalan, membangun sekolah, rumah sakit, irigasi, mendirikan masjid, dan sebagainya. Dimana manfaatnya adalah untuk kaum muslimin atau selain kaum muslimin.

8. Ibnu sabil (orang yang sedang dalam perjalanan)

Ibnu sabil adalah orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi. Maka zakat boleh diberikan kepadanya sesuai dengan ongkos perjalanan untuk kembali ke negaranya.

5. Hikmah dan faedah zakat

Yusuf al-Qardhawi, seorang ulama' kontemporer mengatakan bahwa zakat adalah ibadah maliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi dan peranan yang

²⁰*Ibid.*, h 190

²¹*Ibid.*, h 192

penting, strategis dan menentukan.²² Artinya bahwa zakat tidak hanya berdimensi maliyah (harta/materi) saja, akan tetapi juga berdimensi ijtima'iyah (sosial). Oleh karena itu, maka zakat mempunyai manfaat dan hikmah yang sangat besar bagi muzakki, mustahiq, harta itu sendiri maupun bagi masyarakat itu keseluruhan.²³

Adapun hikmah zakat, yaitu:

- 1) Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap mahluk Allah (masyarakat)
- 2) Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
- 3) Sebagai ucapan syukur dan terimakasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.
- 4) Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari orang yang kurang mampu dan yang susah.
- 5) Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara orang miskin dan orang kaya.²⁴

B. PENGELOLAAN ZAKAT

Zakat sebagai ibadah yang bersifat maliyah ijtima'iyah, harus dikelola dengan cara yang professional. Karena pengelolaan yang professional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. Apalagi zakat memiliki fungsi

²²Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, h.130

²³Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, ,1998), h.82

²⁴Rasjid Sulaiman, *Op. Cit.*, h. 217-218

dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Dalam pengelolaannya pula diperlukan manajemen yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik pula utamanya untuk zakat, dimana fungsi manajemen itu sendiri menurut George R. Terry terdiri dari:

1. *Planing* (perencanaan)

Planing atau perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya terhadap apa yang harus dilakukan, kapan bagaimana dan oleh siapa. Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan, seharusnya ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, di antaranya; hasil yang ingin dicapai, apa yang akan dilakukan, kapan waktu dan skala prioritasnya serta berapa jumlah dana (kapital) yang dibutuhkan.²⁵ Dengan demikian perencanaan dengan segala variasinya ditunjukkan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Hal tersebut merupakan prinsip yang penting, karena perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya.²⁶

Adapun istilah lain dalam perencanaan adalah (1) pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan (2) penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini, karena perencanaan merupakan penetapan jawaban atas enam pertanyaan, berikut;

²⁵Didin Hanifuddin dan Heri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktek*, (Jakarta; Gema Insani Press, 2003) h.78

²⁶Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung; Mandar Maju, 1993) h.67

- a) Tindakan apa yang harus dikerjakan?
- b) Apakah sebanya tindakan itu harus dikerjakan?
- c) Dimanakah tindakan itu harus dikerjakan?
- d) Kapankah tindakan itu harus dikerjakan?
- e) Siapakah yang akan mengerjakan?
- f) Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan tersebut?

Sesungguhnya fungsi perencanaan bukan saja menetapkan hal-hal tersebut tetapi juga didalamnya termasuk *budget*. Pada dasarnya perencanaan kreatif merupakan pekerjaan penentuan faktor, faktor, kekuatan, pengaruh, dan hubungan-hubungan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Semua fungsi lainnya sangat bergantung pada fungsi ini. Fungsi lain tidaka akan berhasil tanpa perencanaan dan pembuatan keputusan yang btepat, cermat dan kontinyu. Tetapi sebaliknya perencanaan yang baik bergantung pada pelaksanaan efektif pada fungsi-funggsi lain.

2. *Organizing (pengorganisasian)*

Sarwoto memberikan pengertian pengorganisasian secara umum yang diartikan sebagai keseluruhan prosese pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggungjawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁷

Sedangkan Handoko mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah :

²⁷ Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) h
77

- a) Penentuan sumber daya dan kegiatan-0kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi
- b) Perancangan dari pengembangan suatu organisasi suatu kelompok kerja akan dapat membawa hal-hal tersebut kearah tujuan
- c) Penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian
- d) Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu untuk melaksanakan tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan.

3. *Actuating* (Pengarahan)

Pengarahan adalah mengintegrasikan usaha-0usaha anggota pada suatu 181usaha kelompok memerlukan pengarahan, kalau usaha itu akan berhasil dalam mencapai tujuan-tujuan kelompok.

Pengarahan yang baik bukanlah kediktatoran oleh seorang pegawai dengan meberikan informasi yang diperlukan mengenai kuantitas, kualitas, dan batas-batas pemakaian waktu pekerjaannya tetapi partisipasi dari pegawai, komunikasi yang mencukupi, dan kepemimpinan yang kuat, merupakan hal penting bagi keberhasilan pengarahan.²⁸

4. *Controlling* (pengawasan)

Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian pengawasan. Hal itu dapat dilakukan dengan kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-0pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Rencana yang ditetapkan betapapun

²⁸ Terry, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991) h 181

Sehingga manajer harus memastikan bahwa tindakan para anggota organisasi benar-benar membawa organisasi kearah tujuan yang telah ditetapkan.

Itulah keempat fungsi manajemen yang seharusnya ada dalam pengelolaan zakat, dan Badan Amil Zakat (BAZ), maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus memahami keempat konsep ini dengan baik agar tujuan zakat tepat sasaran serta efektif dan efisien dalam pengelolaannya.

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan cara menerima atau mengambil harta atau barang zakat dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Badan Amil Zakat (BAZ) juga dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di Bank atas permintaan muzakki.

Namun demikian, apabila di inginkan, maka muzakki dapat melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama. Akan tetapi jika tidak dapat menghitung hartanya dan kewajiban zakatnya, maka muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZ atau LAZ untuk menghitung zakat tersebut.

1. PERENCANAAN PENGELOLAAN ZAKAT

Terdapat beberapa ayat yang mengajarkan manusia untuk melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum mengerjakan sesuatu, diantaranya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنْظُرُوْا نَفْسَكُمْ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ

خَيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١١٠﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Hasil yang ingin dicapai
- 2) Yang akan melakukan
- 3) Waktu dan skala prioritas
- 4) Dana (Kapital).²⁹

Perencanaan tujuan kelembagaan

Dalam pengelolaan zakat ada empat tujuan yang hendak dicapai,yaitu:

- 1) Memudahkan muzakki menunaikan kewajiban berzakat
- 2) Menyalurkan zakat yang terhimpun kepada mustahiq yang berhak menerimanya
- 3) Mengelola zakat ternyata memprofesionalkan organisasi zakat itu sendiri
- 4) Terwujudnya kesejahteraan sosial.³⁰

Adapun perencanaan yang dicanangkan Badan/Lembaga pengelola zakat,dapat dikelompokan dalam empat program besar(grand programme),yaitu program ekonomi,program sosial,program pendidikan dan program dakwah.³¹

1. Program Ekonomi

²⁹Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2003), h.78

³⁰Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, Op Cit, h.99

³¹Departemen Agama,*Pola Bimbingan Lembaga Amil Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam & Penyelenggara Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf , 2005), h. .20-28

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah dikukuhkan oleh pemerintah yang programnya berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mencakup antara lain:

- a) pengembangan potensi agribisnis termasuk industri rakyat berbasis kekuatan lokal.
- b) Pengembangan lembaga keuangan berbasis ekonomi syaria'h.
- c) Pemberdayaan masyarakat petani dan pengrajin.
- d) Pemberdayaan keuangan micro dan usaha riil berupa industri beras,air minum,peternakan`In,pertanian dan tanaman keras.
- e) Pemberdayaan eko`lnomi kaum fakir miskin dengan mengutamakan ilmu kali menangkap ikan.³²

2. Program sosial

Program sosial yang mendapat perhatian dari LAZ yang sudah dikukuhkan antara lain:

- a) Penyelamatan kemanusiaan melalui bantuan kesehatan pengungsi,sembako dan pakaian layak.
- b) Menyediakan dana santunan layanan sosial.
- c) Aksi pelayanan sosial dan kesehatan didaerah-daerah minus.
- d) Bantuan darurat untuk bantuan bencana dan kesusahan berupa pengiriman tim medis dan obat-obatan.
- e) Pembinaan anak jalanan lewat rumah singgah dan penyelenggaraan khitanan massal bagi kaum dhuafa'
- f) Penciptaan santri lingkungan hidup

³²Fakhruddin,*Op. Cit*, h.,279

3. Program Pendidikan

Diantara program pendidikan yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat:

- a) Mengembangkan potensi mustahiq dari sisi pendidikan untuk percepatan peningkatan kualitas SDM umat.
 - b) Menyediakan bantuan beasiswa dan rehabilitas sekolah serta menyediakan pendidikan alternatif bagi pengungsi.
 - c) Peduli pendidikan dasar (paket cerdas) dan program orag tua asuh.
 - d) Menyediakan media informasi sebagai sarana pendidikan umat
 - e) Mengelola perpustakaan dan menyalurkan buku-buku agama.
- ### 4. Program Dakwah

Diantara kegiatan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat yang berkaitan dengan program dakwah ini adalah:

- a) Bantuan sembako kepada para muallaf.
- b) Pembinaan mental dan rehabilitas tempat ibadah.
- c) Program grup keluarga sakinah.
- d) Pelatihan dan kursus bagi para da'i dan muballigh.
- e) Pengiriman da'i ke daerah-daerah terpencil dan transmigrasi
- f) Pembinaan majelis ta'lim.³³

2. PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT

1. Pelaksanaan dalam penghimpunan zakat

Dalam buku Manajemen Pengelolaan Zakat Departemen Agama disebutkan ada tiga strategi dalam pengumpulan zakat, yaitu:

- a) Pembentukan unit pengelolaan zakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menjangkau para muzakki maupun kemudahan bagi para muzakki untuk

³³*Ibid.*,h. 280-281

membayar zakatnya, maka setiap bulan Amil Zakat dapat membuka unit pengumpulan zakat (UPZ) diberbagai tempat sesuai tingkatannya, baik nasional, provinsi dan sebagainya.

- b) Pembukaan counter penerimaan zakat. Selain membuka unit pengumpul zakat diberbagai tempat, lembaga pengelola zakat dapat membuka kounter atau loket tempat pembayaran zakat di kantor atau secretariat lembaga yang bersangkutan. Kounter atau loket tersebut harus dibuat yang representative seperti layaknya loket lembaga keuangan professional.
- c) Pembukaan rekening bank. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa dalam membuka rekening hendaklah dipisahkan antara masing-masing rekening sehingga dengan demikian akan memudahkan para muzakki dalam peng`liriman zakatnya.³⁴

2. Pelaksanaan dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Lembaga-lembaga pengelola zakat dituntut merancang program secara terencana dan terukur. Parameter keberhasilan yang digunakan lebih menitikberatkan pada efek pemberdayaan masyarakat bukan pada populis atau tidaknya suatu program. Misalakan pengguliran program santunan pendidikan. Tugas para pengelola zakat tidak berhenti pada pemberian santunan dana, tapi bagaimana upaya pemberdayaan memandirikan penerima beasiswa agar terbebas dari jerat kemiskinan. Bukan membiarkannya dalam kemiskinan hingga terbiasa dan bangga serta menajdi komoditi.

³⁴Departemen Agama, *Op. Cit*, h..33-34

Manfaat yang didapatkan ketika selektif dalam memberi adalah terhindarnya duplikasi atau penumpukan bantuan kepada mustahiq yang sama. Disamping itu, kesalahan dalam penyaluran bantuan relative kecil karena adanya perencanaan dan control yang ketat. Pengetahuan tentang golongan-golongan masyarakat yang berhak menerima zakat menjadi acuan, disamping bukti-bukti administratif dan pembuntian aktif berupa investigasi. Dapat dilihat bahwa manajemen ini dapat menyelamatkan potensi dana zakat yang ada di masyarakat.

3. SISTEM PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

Robert J. Mockler sebagaimana dikutip T. Handoko mengatakan bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan-tujuan perencanaan, merancang system informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.³⁵

Pengawasan berdasarkan Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 6 ayat (5) dalam Struktur Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) terdapat unsur pengawasan sebagaimana diatas pengawas yang bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja pelaksana Badan Amil Zakat yang meliputi pelaksanaan administrasi dan teknis pelaksanaan, pendistri

³⁵T. Hani Handoko, *Op. Cit* h. 361

busian serta penelitian dan pengembangan. Ada dua macam pengawasan yang dikutip dari buku manajemen Pengelolaan Zakat Departemen Agama RI sebagai berikut:

1. Pengawasan Internal

a. Fungsi Dewan Pertimbangan

Sesuai UU No.38 tahun 1999 tentang struktur Badan Amil Zakat terdapat Dewan Pertimbangan yang berfungsi untuk:

- 1) Memberikan saran dan pertimbangan tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat
- 2) Memberikan pertimbangan-pertimbangan akan kebijakan pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan, dan pengembangan pengelolaan zakat
- 3) Memberikan penilaian pertanggungjawaban laporan hasil kerja Badan pelaksana dan hasil pemeriksaan komisi pengawas
- 4) Menampung, mengelola dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.³⁶

b. Peran komisi pengawas

Dalam struktur setiap Badan Amil Zakat, terdapat Komisi Pengawas yang bertugas melakukan pengawasan secara internal terhadap kinerja Badan Pelaksana dengan fungsi:

- 1) Mengawasi pengumpulan zakat, penyaluran dan pendayagunaan zakat
- 2) Menunjuk akuntan untuk memeriksa pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat

³⁶*ibid.*, h.362

3) Mempertanggung jawabkan dan melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Pertimbangan

c. Peran pimpinan institusi pendiri LAZ

Bagi LAZ yang merupakan institusi yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat melalui Ormas Islam, Yayasan, LSM atau Perusahaan, diharuskan membentuk semacam komisi pengawas dalam kepengurusan LAZ yang dibentuknya, dengan tugas melakukan pengawasan internal terhadap kinerja lembaga dan system pengelolaan zakat oleh lembaga tersebut.³⁷

2. Pengawasan Eksternal

a.) Pengawasan Legislatif

Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Tingkat Pusat diharuskan menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Badan Amil Zakat Daerah Provinsi menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota dan kecamatan menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada DPRD Kabupaten/kota.

b) Pengawasan Pemerintah

Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat tingkat pusat diharuskan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara priodik kepada Presiden RI melalui Menteri Agama RI. Badan Amil Zakat daerah Provinsi dan Lembaga Amil Zakat tingkat Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan

³⁷*Ibid.*, h.363

tugasnya secara priodik kepada Gubernur dan kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi setempat. Badan Amil Zakat daerah Kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara priodik kepada Bupati/Walikota dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota Setempat. Badan Amil Zakat daerah Kecamatan menyampaikan Laporan Pelaksanaan tugasnya secara priodik kepada Camat dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

c.) Pengawasan Masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Peran pengawasan tersebut dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat kepada lembaga yang bersangkutan, kepada pejabat pemerintah yang berkompeten, kepada legislatif dan atau disampaikan melalui media massa.

E. Kajian Relavan

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil peneliian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai Pengelolaan Zakat yang memfokuskan pada implementasinya.

1. JAMRUDDIN 08 02 01 001 (2012) dengan judul: Implementasi zakat Profesi di STAIN Sultan QaimuddinKendari. Adapun hasil penelitian ini secara teoritis bahwa implementasi zakat profesi di STAIN Kendari sudah berjalan dengan apa yang diharapkan dan dikelola dengan profesional dan transparan

meski hanya satu dua orang yang menunjukkannya, hal ini dengan mengacu kepada asas manajemen yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Yang paling pokok dalam pengelolaan zakat adalah prinsip syariatnya sementara metode dan model pengelolaannya boleh berbeda.³⁸

2. RISNAWATI. T 14 03 01 03 007 (2018) dengan judul: Manajemen pengelolaan zakat di masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-wua Kota Kendari. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan zakat di masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-wua kota Kendari pengelolaannya sudah berjalan sesuai dengan apa yang mereka musyawarahkan dalam perencanaan akan tetapi mesti harus diperbaiki sistem manajemen dan pengelolaannya, dikarenakan masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen baik mengenai perihal pengorganisasian dan pengawasannya.³⁹
3. HIDYAH 10020101030 (2014) dengan judul Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZDAS) Kota Kendari. Adapun hasil penelitian dalam mengumpulkan dana zaat Baznas kota Kendari melakukan sosialisasi, kerja sama dan pemanfaatan nomor rekening. Strategi pendistribusian dana zakat ada 2 macam yaitu: a) pendistribusian secara konsumtif maksudnya penyaluran dana zakat yang langsung dibutuhkan oleh mustahiq, b) pendistribusian secara produktif maksudnya pemberian pendistribusian dana

³⁸Jamruddin, 2012, *Implementasi Zakat Profesi Di STAIN Sultan Qaimuddin Kendari* tahun 2012. Skripsi IAIN Kendari.

³⁹Risnawati T, 2018, *Manajemen Pengelolaan Zakat di Masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-wua Kota Kendari* tahun 2018. Skripsi IAIN Kendari


zakat berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka.⁴⁰

4. ERWIN ADITYA PRATAMA 81505408026 (2013) dengan judul *Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial* (sebuah studi di Badan Amil Zakat kota Semarang). Hasil penelitian dapat dianalisa, bahwa dalam mengelola zakat, BAZ kota Semarang melaksanakan strategi pengelolaan seperti yang tersirat dalam surat keputusan Walikota Semarang nomor 451.12/1953 tahun 2011 tentang pembayaran zakat yang menyebutkan bahwa seorang yang dikenakan zakat adalah seorang yang memiliki NPWP dari penghasilan sebesar Rp. 2.681.000/bulan dan penghasilan dibawahnya hanya dikenakan infaq sebesar Rp.10.000. namun dari strategi yang dilaksanakan BAZ ini kurang berjalan efektif mengingat masih banyaknya wajib zakat yang tidak membayarkan zakatnya di BAZ kota Semarang karena tiadanya sanksi.⁴¹

Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian saya dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu tentang pengelolaan Zakat yang terfokus pada bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan serta mencari tau kendala-kendala serta faktor pendukung dalam pengelolaan zakat yang berlangsung di masjid nurul huda Tinanggea yang masih jarang diteliti khususnya di daerah Tinanggea.

⁴⁰Hidyah, 2014, *Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kota Kendari*, 2014. Skripsi IAIN Kendari

F.Kerangka Pemikiran



Zakat merupakan ajaran agama Islam, yang dimana penempatan zakat ini terdapat pada rukun islam yang ketiga. Maka dari itu pengelolaan zakat yang baik akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. Apalagi zakat memiliki fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Pengelolaan zakat ini berjalan sesuai planing, organizing, actuating dan controlling yang telah disepakati sebelumnya oleh amil zakat, dan hal itu dapat ditinjau dari tujuan pengelolaan zakat, apabila pengelolaan zakat telah berjalan sesuai dengan tujuan

pengelolaan zakat maka pengelolaan zakat dapat dikatakan berhasil dan terimplementasi.